

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt mempunyai naluri Manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Selain itu, Manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri Manusiawi, Manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar Manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah Swt mengatur hidup Manusia dengan aturan perkawinan<sup>1</sup>.

Perkawinan bukan sekedar untuk menyalurkan hasrat seksual menurut cara yang sah, melainkan mengandung nilai-nilai luhur yang hendak dicapai dengan perkawinan salah satu tujuan perkawinan dan sekaligus merupakan aspek terpenting dari suatu perkawinan adalah menghasilkan keturunan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Ali Imran [3]: 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam pandangan Manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Q.S. Ali Imran [3]: 14)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>. Muhammad Quraish Shihab. 1996. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. Hlm.69

<sup>2</sup>. Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan terjemahannya* Surabaya: Duta Ilmu. Hlm. 64.

Sehingga hadirnya keturunan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini dapat berlanjut, dari generasi ke generasi. Di samping itu, tujuan dari perkawinan yang lain adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal.

Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* telah menguraikan tentang tujuan dari perkawinan dapat dikembangkan untuk Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, Memenuhi hajat Manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan dalam Islam berdimensi banyak. Perkawinan dianggap sebagai perbuatan terpuji, sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap, ikatan saling mencintai antara suami isteri dan akhirnya perkawinan memungkinkan Manusia untuk menghasilkan keturunan sendiri. Anak yang merupakan pancaran dan bukti cinta kasih dari sepasang suami isteri yang diharapkan sebagai sumber kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun dalam kenyataannya, tidak setiap pasangan suami isteri dapat memperoleh keturunan secara alamiah dalam melahirkan melalui hubungan seksual. Banyak di antara mereka yang sudah bertahun-tahun membina rumah tangga namun belum juga dikaruniai keturunan. Meskipun keturunan bukanlah satu-satunya tujuan perkawinan, tetapi pada saat yang bersamaan tidak dapat diabaikan bahwa ikatan antara pasangan suami isteri yang tidak dapat menghasilkan keturunan (mandul) akan menyebabkan kecemasan.

Keadaan yang demikian, tentunya mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keutuhan rumah tangga, bahkan tak jarang rumah tangga tanpa anak dapat berakhir dengan perceraian. Kesuburan (dapat melahirkan) dan ketidak suburan (mandul) adalah kehendak Allah Swt, sebagaimana firman Allah Swt Q.S. *Asy-Syura*[42]: 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ  
 اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا اِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Artinya: Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa<sup>3</sup> (Q.S. Asy-Syura[42] : 49-50).

Oleh karena itu sangat penting kehadiran anak dalam rumah tangga. Maka, wajarlah jika berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh anak, baik secara medis ataupun Nonmedis. bahkan ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah SWT.

Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusinya sebagaimana firmannya dalam Q.S. Al-Insyirah [94]: 5-6

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦)

Artinya: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Q.S. Al-Insyirah [94]:5-6).

Termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur dengan menggunakannya sesuai kaedah ajaran-Nya.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh anak dan keturunan yang sah dan bersih nasabnya, yang dihasilkan dengan cara yang wajar dari pasangan suami istri. Namun tidak semua pasangan suami istri bisa mempunyai keturunan sebagaimana yang diharapkan karena ada beberapa faktor yang

---

3. Q.S. Asy-Syuara [42]: 49-50

menyebabkan seorang istri tidak dapat mengandung, baik yang datang dari pihak suami maupun istri itu sendiri.

Saat ini program inseminasi buatan menjadi salah satu masalah yang cukup serius. Hal ini terjadi karena keinginan pasangan suami – istri yang tidak bisa memiliki keturunan secara alamiah untuk memiliki anak tanpa melakukan adopsi. Atau juga menolong pasangan suami – istri yang memiliki penyakit atau kelainan yang menyebabkan kemungkinan untuk tidak memperoleh keturunan. Metode bayi tabung diterapkan pertama kalinya pada tanggal 26 Juli 1978 lewat kelahiran seorang bayi asal Inggris bernama Louise Brown, di RS Distrik Oldham, Manchester. Proses metode bayi tabung dilakukan oleh DR. Patrick Steptoe ini dilakukan tujuh bulan sebelum Louise lahir, tepatnya bulan November 1977, dengan cara memasukkan embrio ke rahim Lesley Brown. Sejak saat itu, teknologi reproduksi yang dikenal dengan istilah In Vitro Fertilization (IVF ) ini menjadi awal perkembangan teknologi kedokteran yang berkaitan dengan pembuahan buatan. Di Indonesia, IVF pertama kali diterapkan di RS Anak – Ibu (RSAB) Harapan Kita, Jakarta pada 1987. Teknik yang kini disebut IVF konvensional itu berhasil melahirkan bayi tabung pertama, Nugroho Karyanto, pada 2 Mei 1988<sup>4</sup>.

Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah SWT. Demikian pula dengan keinginan memiliki keturunan setelah adanya pernikahan yang sah. Betapa bahagianya kita jika setelah menikah mendapatkan karunia yang sangat indah yaitu seorang bayi. Bagaimana dengan seseorang yang ternyata setelah menikah bertahun-tahun belum memiliki keturunan? Berfikirlah positif! Ya mungkin Allah belum percaya kepada kita karena kita belum dianggap bisa menjaga amanatnya (anak) tapi apa salahnya jika kita terus berusaha dan berdoa, meminta kepada Allah agar diberikan karunia yang sangat indah tersebut. Salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan menggunakan proses bayi tabung. Karena percayalah Allah pasti memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hambanya.

---

<sup>4</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, (Yogyakarta :Aswaja Pressindo, , 2014).Hlm.10

Permasalahan mengenai inseminasi buatan merupakan suatu permasalahan baru yang baru baru ini masih hangat dan merupakan masalah ijthadiyah. Melalui dasar ini penulis tertarik untuk meneliti inseminasi buatan pada manusia melalui perspektif Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana inseminasi buatan pada Manusia ditinjau dalam perspektif Hukum Islam?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali, menghimpun serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan inseminasi buatan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui inseminasi buatan pada Manusia ditinjau menurut perspektif Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

a). Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dari hasil pemanfaatan teknologi inseminasi buatan sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penelitian

b). Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan kependidikan, khususnya mengenai hukum dari Inseminasi Buatan pada manusia.

### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat Islam untuk dapat lebih memperdalam pengetahuan tentang hukum Islam khususnya mengenai hukum dari inseminasi buatan pada Manusia.

## E. Tinjauan Pustaka

Inseminasi Buatan merupakan permasalahan kontemporer dalam hukum Islam. Dan belum banyak yang meneliti tentang masalah ini. Namun, Penyusun akan memaparkan penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan inseminasi buatan menurut perspektif hukum Islam.

1. Sarofah Umi Bahjati (08350093) Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Pendonor Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari pendonor yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Selanjutnya, bagaimana hukum dan status anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam tinjauan hukum Islam? Bagaimana kedudukan wali terhadap anak hasil inseminasi buatan dari pendonor dalam tinjauan hukum Islam?

2. Ashar, pemindahan embrio ke rahim wanita lain Dalam perspektif hukum islam dan hukum positifAIN Samarinda. Membahas status hukum anak yang lahir dari transfer embrio dari seorang wanita yang donor telur untuk wanita lain yang menyediakan rahim. Sementara itu, hukum positif menganggap anak adalah ahli waris dari orang tua yang memiliki benih karena mereka adalah orang tua yang sah dari anak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.
3. Siti Nuranisah dengan judul "Ibu Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Suami Yang Berpoligami (Studi Kasus Fatwa Yusuf Al-Qaradawi)", Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga menekankan pada pembahasan tentang hukum dari inseminasi buatan dengan embrionya berasal dari pembuahan sperma dan ovum pasangan suami istri yang kemudian ditransfer ke dalam rahim istri yang lain (berpoligami) dan ibu nasab untuk anak tersebut. Hukum dari inseminasi buatan tersebut dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi ialah boleh, namun kebolehan tersebut ketika dalam keadaan darurat yakni istri yang mempunyai ovum tersebut tidak dapat hamil

dikarenakan rahimnya lemah serta dikhawatirkan jika ia hamil akan membahayakan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Ibu nasab dari anak tersebut ialah tetap wanita yang mempunyai ovum, dan untuk wanita yang mengandung dan melahirkan hanya sebagai ibu susuan dan ibu tiri.

ketiga skripsi tersebut diatas berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis, yakni skripsi saya berbicara tentang Inseminasi Buatan Pada Manusia Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, yang membahas Bagaimana inseminasi buatan pada Manusia ditinjau menurut perspektif Hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka penulis jabarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Inseminasi Buatan Pada Manusia. Membahas mengenai pengertian Inseminasi Buatan Pada Manusia, sejarah Inseminasi Buatan Pada Manusia, serta praktek/proses inseminasi buatan pada manusia.

BAB III : Gambaran Umum Tentang Reproduksi Manusia ditinjau menurut Hukum Islam. Menjelaskan tentang Pengertian reproduksi, tata cara reproduksi dan etika/ akhlak reproduksi.

Bab IV Hukum Islam meninjau tentang Inseminasi Buatan Pada Manusia. Ada dua pokok hal yang akan dibahas yakni, hukum inseminasi buatan dengan sperma ovum suami-istri, inseminasi buatan dengan sperma ovum donor

Bab V kesimpulan dan saran: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan inseminasi buatan ditinjau dari perspektif hukum islam dan saran-saran untuk riset selanjutnya atau perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG INSEMINASI BUATAN PADA MANUSIA**

#### **A. Pengertian dan tujuan Inseminasi Buatan Pada Manusia**

##### **1. Pengertian**

Inseminasi buatan atau inseminasi artifisial (bahasa Inggris: artificial insemination, AI) adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi (fertilisasi in vivo) dengan cara selain hubungan seksual. Metode ini merupakan salah satu cara penanganan fertilitas pada manusia, dan merupakan suatu praktik umum dalam pemuliaan hewan seperti sapi perah dan babi<sup>5</sup>.

Inseminasi buatan dapat menggunakan teknik-teknik peternakan, donasi sperma, dan teknologi reproduksi berbantuan. Teknik-teknik inseminasi buatan yang tersedia meliputi inseminasi intraservikal (ICI) dan inseminasi intrauterin (IUI). Inseminasi buatan utamanya diharapkan oleh para wanita yang ingin melahirkan anak mereka sendiri. Mereka mungkin saja berada dalam hubungan heteroseksual namun pasangan prianya mengalami infertilitas, dalam hubungan lesbian, atau adalah wanita lajang. ICI dianggap sebagai teknik inseminasi yang paling mudah dan paling umum serta mungkin saja digunakan di rumah untuk inseminasi diri sendiri tanpa bantuan praktisi medis<sup>6</sup>. Dibandingkan dengan inseminasi alami (yaitu inseminasi dengan hubungan seksual), inseminasi buatan dipandang lebih mahal dan lebih berbahaya, serta memerlukan bantuan profesional.

Terdapat hukum di sejumlah negara yang membatasi serta mengatur siapa saja yang dapat menyumbangkan sperma dan siapa saja yang dapat menerima inseminasi buatan, juga konsekuensi-konsekuensi dari inseminasi tersebut.

---

<sup>5</sup> Harrild K, Mollison J et al. (2008). *Clomifene citrate or unstimulated intrauterine insemination compared with expectant management for unexplained infertility: pragmatic randomised controlled trial*. (ttp.:tnp).Hlm.10

<sup>6</sup>European Sperm Bank USA (ttp.:tnp.,t.t).Hlm.14

## 2. Tujuan Inseminasi Buatan

Tujuan dari inseminasi buatan adalah untuk memperoleh keturunan yang diharapkan, maksudnya, dengan cara inseminasi buatan atau bayi tabung itu si pasien mendapatkan anak sesuai dengan keinginannya. Sperma yang digunakan dalam inseminasi buatan mungkin saja disediakan oleh suami sang wanita (sperma pasangan) atau juga melalui donasi sperma seseorang yang dikenal ataupun anonim (sperma donor)<sup>7</sup>.

Sperma suami dapat digunakan jika keterbatasan fisiknya menghalangi kemampuannya untuk membuat istrinya hamil melalui hubungan seksual, ataupun sperma suami telah dibekukan dalam mengantisipasi sejumlah prosedur medis atau apabila suaminya telah meninggal. Dalam kasus lain, sperma dari donor anonim atau yang dikenal mungkin digunakan<sup>8</sup>.

Pada hewan, inseminasi buatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas anakan atau melindungi suatu spesies dari kepunahan. Sedangkan pada manusia, teknik ini digunakan dalam kasus infertilitas pria, wanita lajang yang ingin punya anak, wanita yang mengalami masalah kehamilan, dll. Sperma diperoleh dari laki-laki yang ditunjuk sang wanita atau dari donor sperma. Ada dua jenis inseminasi buatan yaitu inseminasi intraservikal (*intracervical insemination*) di mana sperma ditempatkan dalam leher rahim dan inseminasi intrauterus (*intrauterine insemination*) dimana sperma langsung diinjeksikan dalam rahim<sup>9</sup>.

Meskipun keberhasilan penggunaan inseminasi buatan secara komersial terjadi di abad ke-19, rintisan pertama telah dimulai sejak abad ke-17. Berikut adalah beberapa peristiwa yang menjadi tonggak perkembangan inseminasi buatan. Meskipun mungkin terdapat berbagai pandangan berbeda dari sisi hukum, keagamaan, dan budaya dalam hal ini serta karakterisasi lainnya, cara penggunaan sperma dalam AI dianggap sama. Jika prosedur ini berhasil, sang wanita akan mengandung serta melahirkan bayi dengan jangka waktu dan cara

---

7. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta:Kalam Mulia, 2007), hlm.10.

8. *Ibid*, hlm.13.

9. Bearden, HJ and Fuquay JW, *Applied Animal Reproduction*. 2nd Edition. Reston Publishing Company, Inc. A Prentice-Hall Company. Reston. Virginia.([ttp://tnp.t.t](http://tnp.t.t)). Hlm.25

normal. Dikatakan bahwa kehamilan yang dihasilkan dari inseminasi buatan tidak berbeda dengan kehamilan yang diperoleh melalui persetubuhan. Dalam semua kasus, sang wanita akan menjadi ibu biologis dari anak produk AI, dan sang pria yang spermanya digunakan akan menjadi ayah biologisnya<sup>10</sup>.

Terdapat sejumlah metode yang digunakan untuk memperoleh cairan semen yang diperlukan dalam AI. Beberapa metode hanya membutuhkan pria, sementara metode lainnya membutuhkan gabungan seorang pria dan wanita. Metode yang hanya membutuhkan pria untuk mendapatkan semen yaitu masturbasi, pemijatan pada rektum, pengotoran secara paksa (pengumpulan emisi nokturnal), atau aspirasi sperma dengan cara menusuk testis dan epidimis. Metode pengumpulan semen yang melibatkan gabungan seorang pria dan wanita antara lain persetubuhan yang diinterupsi, persetubuhan dengan sebuah 'kondom pengumpulan', atau aspirasi semen dari vagina pasca persetubuhan<sup>11</sup>.

Terdapat sejumlah alasan mengapa seorang wanita ingin menggunakan inseminasi buatan untuk mendapatkan kehamilan. Sebagai contoh, sistem kekebalan tubuh seorang wanita mungkin menolak sperma pasangannya karena dianggap molekul yang menyerang<sup>12</sup>. Wanita yang memiliki masalah dengan serviks atau leher rahim, seperti jaringan parut pada serviks, penyumbatan serviks karena endometriosis, atau mukus tebal pada serviks, mungkin dapat menggunakan AI karena sperma perlu melewati serviks untuk menghasilkan fertilisasi atau pembuahan.

Dikatakan bahwa penggunaan sperma donor semakin meningkat pada wanita lajang tanpa pasangan pria atau pada pasangan lesbian yang ingin memiliki anak biologis. Pasangan yang salah seorang di antaranya adalah transgender dan tidak lagi memiliki kelenjar reproduksi dimungkinkan juga untuk menggunakan sperma

---

<sup>10</sup>. Arsyad KM, *Penatalaksanaan Infertilitas Masa Kini*, edisi 4 (ttp:,Dexa Media, 1994), hal 6-11.

<sup>11</sup>. Anonymous, *Penuntun Laboratorium WHO untuk Pemeriksaan Semen Manusia dan Interaksi Semen Getah Serviks*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, Perkumpulan Andrologi Indonesia, Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia, 1988), hal 1-504.

<sup>12</sup>.Robinson, Sarah ,"Professor", *International Federation of Gynecology and Obstetrics*,(ttp:.tnp.,tnt).Hlm.56

donor agar dapat hamil<sup>13</sup>. Perkiraan tingkat kehamilan sebagai suatu fungsi dari jumlah total sperma (mungkin dua kali lebih besar sebagaimana jumlah total sperma motil). Nilai-nilai tersebut adalah untuk inseminasi intrauterin (IUI).

Tingkat kehamilan atau keberhasilan inseminasi buatan adalah 10–15% per siklus menstruasi dengan menggunakan metode ICI, dan 15–20% per siklus dengan menggunakan metode IUI<sup>14</sup>. [apakah terpercaya? Dalam IUI, dikabarkan bahwa sekitar 60–70% memperoleh kehamilan setelah 6 siklus<sup>15</sup>.

Bagaimanapun, angka-angka tingkat kehamilan tersebut mungkin tidak akurat, karena banyak faktor, seperti usia dan kesehatan sang penerima, yang perlu dimasukkan untuk memperoleh hasil yang lebih berarti, misalnya definisi keberhasilan dan kalkulasi populasi total. Bagi pasangan dengan infertilitas yang tak dapat dijelaskan, IUI distimulasi tidak lebih efektif daripada konsepsi atau pembuahan dengan cara alami<sup>16</sup>.

Tingkat kehamilan juga tergantung pada jumlah total sperma (TSC), atau, secara lebih khusus, jumlah total sperma motil (TMSC), yang digunakan dalam suatu siklus. Tingkat keberhasilan dapat meningkat seiring dengan peningkatan TMSC, tetapi hanya terbatas sampai jumlah tertentu, sementara faktor-faktor lainnya menjadi penghalang keberhasilan. Hasil penjumlahan tingkat kehamilan dari dua siklus yang menggunakan TMSC 5 juta (mungkin TSC ~10 juta pada grafik) dalam setiap siklus secara substansial lebih tinggi daripada satu siklus tunggal yang menggunakan TMSC 10 juta. Namun, walaupun lebih hemat biaya, menggunakan TMSC yang lebih rendah juga meningkatkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kehamilan. Wanita yang usianya menjadi suatu

---

<sup>13</sup>. Hinting, *Penatalaksanaan Infertilitas Pria: Standarisasi dan Permasalahan, Lab Biomedik*, (Surabaya:FK Unair, t.t), hal 1-11.

<sup>14</sup>. Utrecht CS News Subject: Infertility FAQ (part 4/4). Hlm.45

<sup>15</sup>. Intrauterine insemination. *Information notes from the fertility clinic at Aarhus University Hospital*, Skejby. By PhD Ulrik Kesmodel et al.(ttp;tnp,.t.t). Hlm.50

<sup>16</sup>. *Fertility treatments 'no benefit'*. BBC News, (ttp;tnp,t.t). Hlm.45

faktor utama dalam fertilitas mungkin tidak ingin meluangkan waktu ekstra tersebut<sup>17</sup>.

## **B. Sejarah Inseminasi Buatan Pada Manusia**

Seiring kemajuan teknologi, manusia telah menciptakan terobosan di berbagai sektor kehidupan. Inseminasi buatan (artificial insemination) adalah salah satu contoh terobosan tersebut. Inseminasi buatan adalah proses penanaman sperma dalam saluran reproduksi wanita secara artifisial sehingga wanita tersebut bisa hamil. Metode ini pada awalnya dilakukan pada hewan yang selanjutnya diterapkan pula pada manusia<sup>18</sup>.

Pada tahun 1780, Spallanzani (seorang Italia) menemukan bahwa anjing dapat dibuat hamil dengan bantuan semen anjing jantan tanpa proses kawin alami. Spallanzani juga mengamati bahwa spermatozoa dapat disimpan dalam bentuk tidak aktif dengan pendinginan. Jika dibutuhkan, spermatozoa bisa diaktifkan kembali. Pada tahun 1933, Profesor Ivanov dari Rusia mengembangkan berbagai metode untuk mengumpulkan semen kuda, sapi, domba, dan babi yang kemudian digunakan untuk membuahi betina. Percobaan Ivanov menandai era inseminasi buatan pada ternak. Sorenson adalah orang pertama yang mendirikan unit bisnis inseminasi buatan pada tahun 1933 di Denmark. Setelah itu, E.J. Perry yang dibantu Larson mendirikan unit bisnis inseminasi buatan pertama di Amerika Serikat pada tahun 1937 dan pada tahun 1939 jumlahnya telah naik menjadi tujuh. Pada tahun 1940, Bureau of Animal Industry AS mencatat sapi Santa Gertrudis merupakan sapi generasi baru hasil inseminasi buatan. Pada tahun 1940-an, dokter Nazi mulai melakukan percobaan inseminasi pada kamp-kamp konsentrasi pada orang Yahudi dan gipsi. Pada tahun 1949, metode baru dikembangkan untuk membekukan dan menyimpan sperma kemudian mencairkannya dengan aman. Pada tahun 1950, ilmuwan dari Cornell University AS menemukan bahwa antibiotik dapat ditambahkan dalam larutan sperma pada

---

<sup>17</sup>. Bhattacharya S, Harrild K, Mollison J et al. *Clomifene citrate or unstimulated intrauterine insemination compared with expectant management for unexplained infertility: pragmatic randomised controlled trial*. (ttp;,tnp;,t.t). Hlm.67

<sup>18</sup>. Djamalin Djanah, *Mengenai Inseminasi Buatan*, (Jakarta: Simplek, 1985), Hlm.7.

proses inseminasi buatan Kehamilan sukses pertama pada manusia dengan bantuan inseminasi buatan terjadi pada tahun 1953. Seorang wanita bisa hamil dan melahirkan dengan bantuan sperma beku. Peristiwa ini merupakan terobosan penting dalam sejarah biologi dan kedokteran<sup>19</sup>.

Tingkat kesuksesan inseminasi buatan pada manusia yang semakin tinggi mendorong peningkatan donor sperma dan komersialisasi bank sperma pada tahun 1970an. Menurut University of Florida, pada tahun 1970, terdapat lebih dari 7 juta sapi perah yang didapatkan melalui inseminasi buatan. Meskipun telah semakin populer, inseminasi buatan sering menimbulkan implikasi hukum. Gereja Katolik dan banyak negara-negara Islam menyatakan keberatan terhadap proses ini. Tapi seiring dengan waktu, isu perihal inseminasi buatan semakin memudar<sup>20</sup>.

### **C. Praktek/ proses inseminasi buatan pada manusia**

Praktek/proses inseminasi buatan menyangkut hal-hal sebagai berikut 1. Pengambilan bibit, 2. penanaman bibit, 3. asal penempatan bibit, dan 4. status anak yang dilahirkan.

#### **1. Pengambilan Bibit**

Yang dimaksud dengan pengambilan bibit di sini adalah pengambilan sel telur (ovum pick up) dan pengambilan / pengeluaran sperma.

##### **a).Pengambilan Sel Telur (Ovum Pick Up = OPU)**

Dalam inseminasi buatan ada dua cara untuk pengambilan sel telur, yaitu dengan Laparoscopi dan USG (Ultrasonografi)<sup>21</sup>. Dengan cara laparoscopi folikel akan tampak jelas pada lapang pandangan laparoscopi kemudian indung telur dipegang dengan penjepit dan dilakukan persiapan. Cairan folikel yang

---

<sup>20</sup>B.Michael Beding, *Menyenggol Bayi Tabung*, (Jakarta:Merdeka,1980). Hlm.76

<sup>21</sup> Nukman Moeloek, *Inseminasi (Permainan) Buatan dari Suami pada Pasangan Mandul, Proses Reproduksi, Kesuburan dan seks Pria dalam Perkawinan*, (Jakarta Fakultas Kedokteran UI, 1985), Hlm..198.

<sup>21</sup>Soegiarto S. dan TZ Yacoeb, *Program Fertilisasi in Vitro Fakultas kedokteran UI*, (Jakarta: Makmal Terpadu Imuno Endokrinologi FKUI,t.t), Hlm.6.

berisi sel telur ditampung dalam tabung. Cairan tersebut diperiksa di bawah mikroskop untuk meyakinkan apakah sel telur ini sudah ditemukan. Adapun cara USG, folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti cara pengisapan laparoskopi.

### **b). Pengeluaran Sperma**

Dibanding dengan pengambilan sel telur, pengeluaran dan pengambilan sperma relative lebih mudah. Untuk memperbolehi sperma dari laki-laki dapat dilakukan antara lain dengan: (a) Istimna' (mansturbasi, onani), (b) 'Azl coitus interruptus: senggama terputus), (c) Dihisap langsung dari pelir (testis), (d) Jima' dengan memakai kondom, (e) Sperma yang ditumpahkan ke dalam vagina yang dihisap dengan cepat dengan spuit, dan (f) Sperma mimpi basah<sup>22</sup> Untuk keperluan inseminasi buatan, cara yang terbaik adalah masturbasi (onani)<sup>23</sup>. Program Fertilisasi in Vitro (FIV) Fakultas Kedokteran UI juga menyaratkan agar sperma untuk keperluan inseminasi buatan diambil atau dikeluarkan dengan caramasturbasi dan dilakukan di Rumah Sakit. Pengeluaran sperma dengan cara 'azl (senggama terputus) tidak diperkenankan karena akan mengurangi jumlah sperma yang didapat<sup>24</sup>. Di dalam teknik FIV hanya diperlukan antara 50.000-100.000 sperma motil sedang pada senggama normal diperlukan 50 juta – 200 juta sperma.<sup>25</sup>

## **2. Penanaman Bibit (Embryo Transfer)**

Setelah sel telur dan sperma didapat, proses inseminasi buatan seperti telah disinggung pada uraian sebelumnya, dilakukan pencucian sperma dengan tujuan memisahkan sperma yang motil dengan sperma yang tidak motil/mati. Sesudah itu antara sel telur dan sperma dipertemukan. Jika dengan teknik in vitro, kedua

---

23. Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthy, *Al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah Isa al-baby al-Halaby, t.t), Hlm.93.

24. Ali Akbar, (ttp,tnp,t.t), Hlm.31.

25. *Ibid*, Hlm.32.

calon bibit tersebut dipertemukan dalam cawan petri, tetapi jika teknik TAGIT sperma langsung disemprotkan ke dalam rahim. Untuk menghindari kemungkinan kegagalan, penanaman bibit biasanya lebih dari satu. Embrio yang tersisa kemudian disimpan beku atau dibuang. Yang menjadi persoalan dalam kaitan dengan hukum Islam di sini adalah bagaimana hukum pembuangan embrio tersebut. Apakah hal ini dapat digolongkan kepada pembunuhan?

### **3. Asal dan Tempat Penanaman Bibit**

Sesuai dengan klasifikasi asal dan tempat penanaman bibit yang terdapat dalam pembahasan diatas, berikut akan dianalisis menurut tinjauan hukum Islam.

#### **a. Bibit dari suami - isteri dan ditanamkan pada isteri**

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa proses kejadian manusia, baik menurut fuqaha maupun ahli kedokteran, dimulai dari pembuahan hasil pertemuan sperma dan ovum. Secara alami, pertemuan sperma dan ovum itu melalui sanggama. Maka dapat di pahami bahwa di antara manfaat sanggama adalah mempertemukan sperma dengan ovum.<sup>26</sup> Dalam Islam, bersanggama hanya diperbolehkan setelah didahului akad nikah yang sah.

#### **b. Bibit dari Suami-isteri dan ditanamkan pada orang lain.**

Dalam kasus ini Lembaga Islam OKI menghukumi haram karena dikhawatirkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan serta halangan syara' lainnya.

#### **c. Sperma suami yang telah meninggal dan ovum isteri ditanam pada rahim isteri**

Di antara sebab putusnya hubungan pernikahan adalah salah seorang (suami atau isteri) meninggal. Bagi wanita (janda) diperbolehkan nikah kepada orang lain lagi setelah menunggu masa iddah.

---

<sup>26</sup>.Farid laksamana, *Pendidikan Kehidupan Berkeluarga, Anak lelaki atau perempuan? Bagaimana Memilih Jenis Kelamin Bayi Anda?* Cetakan II, (Jakarta:tnp., 1981), Hlm.112.



**d. sperma laki-laki lain dibuahkan dengan ovum wanita lain dan ditanamkan pada rahim wanita yang tidak bersuami.**

Di atas telah dinyatakan bahwa pembuahan hanya dihalalkan bagi orang yang memiliki ikatan pernikahan yang sah<sup>27</sup>.

**e. Sperma suami yang dibuahkan dengan ovum wanita lain (donor) dan ditanam pada rahim isteri.**

Walaupun isteri sendiri yang dijadikan tempat penanaman embrio, tetapi karena konsepsinya berasal dari pembuahan bibit yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah, maka inseminasi model ini juga tidak dapat dibenarkan<sup>28</sup>.

**f. Sperma laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum isteri dan ditanamkan pada rahim isteri**

Inseminasi model ini sama halnya dengan inseminasi model kelima, yaitu ovum dan tempat penanaman bibit ada pada isteri sendiri namun karena sperma dari orang lain maka diharamkan oleh Islam.

**g. Sperma laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum wanita lain (donor) dan ditanamkan pada rahim isteri.**

Bibit yang berasal dari donor yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah, sebagaimana uraian terdahulu, tidak dapat dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi jika bibit berasal dari pasangan suami-isteri yang sah kemudian dititipkan kepada isteri, maka ia hanya menjadi penitipan.

---

<sup>27</sup>Moeloek, *Proses Reproduksi, Kesuburan dan Seks Pria dalam Perkawinan*, (Jakarta: FK UI, 1985), hal 1-235.

<sup>28</sup>Winarso H, *Simpan Beku Sperma Manusia, Post Graduate Course Penatalaksanaan*, (http://tnp.t.t).Hlm.34

**h. Bibit dari suami-isteri dan dititipkan kepada rahim isteri yang lain (karena poligami)**

Kalau dapat dihindari adanya percecokkan di belakang hari, maka inseminasi model ini dapat disamakan dengan model kedua dan ketujuh. Perbedaannya pada adanya ikatan pernikahan karena poligami<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup>. Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. LSIK, 2002). Hlm.42

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG REPRODUKSI MANUSIA

#### A. Pengertian Reproduksi Manusia

Pengertian sistem reproduksi pada manusia Reproduksi Menurut Kamus Biologi Adalah : Perkembangbiakan<sup>30</sup>. Pada manusia untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilisasi. Sehingga dengan demikian reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Tanda kematangan alat reproduksi pada pria ditandai dengan keluarnya air mani (ejakulasi) yang pertama yaitu pada saat mimpi basah. Sistem reproduksi pada manusia merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah<sup>31</sup>. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki (sperma) dan sel kelamin wanita (sel telur). Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididimis, vas deferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar bulbouretral<sup>32</sup>.

#### 1. Testis

Testis disebut juga dengan buah zakar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan (36,7 oC) agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh di dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Ukuran dan posisi testis sebelah kanan dan kiri berbeda. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma (spermatogenesis). Spermatogenesis pada manusia berlangsung

---

30 .*Kamus Biologi* (tp,tnt.t.t). Hlm. 23

31 .Abdul Moqsith Ghazali, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan :Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, (Yogyakarta: LkIS, 2002), hal. 19.

32 .Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan, edisi II*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1994), hal. 171.

selama 2 – 3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sperma berbentuk seperti kecebong, dapat bergerak sendiri dengan ekornya<sup>33</sup>. Testis juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu membuat hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang sangat bertanggung jawab atas perubahan anak laki-laki menjadi dewasa. Membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan lain yang memperlihatkan bahwa seorang anak telah beranjak dewasa<sup>34</sup>.

## 2. Skrotum

Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut. Dalam menjalankan fungsinya, skrotum dapat mengubah ukurannya. Jika suhu udara dingin, maka skrotum akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh dan dengan demikian lebih hangat. Sebaliknya pada cuaca panas, maka skrotum akan membesar dan kendur. Akibatnya luas permukaan skrotum meningkat dan panas dapat dikeluarkan<sup>35</sup>.

## 3. Vas deferens

Vas deferens adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Vas deferens membentang dari epididimis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididimis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kantong sperma ini berfungsi untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis<sup>36</sup>.

---

33 . Sukis Wariyono, *Mari Belajar Ilmu Alam Sekitar 3: Panduan Belajar IPA Terpadu untuk Kelas IX SMP/MTs*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Hlm.22

34 .Dewi Ganawati, *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam: Terpadu dan Kontekstual IX untuk SMP/MTS*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008).Hlm.21

35 . Dyah Aryulina, *Biologi 2 Untuk SMA / MA Kelas XI*. (ttp:, ESIS/Erlangga, 2008).Hlm.10

36 . Deswati, *Seri IPA Biologi SMP kelas IX*, (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.

Tim Matriks Media Literata, tnt).Hlm.13

#### 4. Epididimis

Epididimis adalah saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididimis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma<sup>37</sup>.

#### 5. Vesikula seminalis

Alat ini berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis<sup>38</sup>.

#### 6. Kelenjar prostat

Kelenjar prostat sebagai penghasil cairan basa untuk melindungi sperma dari gangguan luar<sup>39</sup>.

#### 7. Uretra

Uretra merupakan saluran sperma dan urine. Uretra berfungsi membawa sperma dan urine ke luar tubuh<sup>40</sup>.

#### 8. Penis

Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, disebut preputium<sup>41</sup>. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Penis tidak mengandung tulang dan tidak terbentuk dari otot. Ukuran dan bentuk penis bervariasi, tetapi jika penis ereksi ukurannya hampir sama. Kemampuan ereksi sangat berperan dalam fungsi reproduksi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urine. Saluran ini untuk mengalirkan sperma keluar. Jadi, fungsi penis sebagai alat sanggama, saluran pengeluaran sperma, dan urine.

---

37 . Tri Astuti, *Buku Pedoman Umum Pelajar Biologi Rangkuman Intisari Materi Biologi Lengkap SMA, 1,2,3.* (tp., Vicosta Publishing, 2015).Hlm.19

38 . Desmita, *Psikologi Perkembangan,* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006).Hlm.12

39 . Muhammad Ali, *Psikologi Remaja,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).Hlm.30

40 . Santrock. J. W, *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup,* (edisi kelima) Jakarta: Erlangga, 2008).Hlm.44

41 . Sunarto & Agung Hartono, *Perkembangan Peserta Didik,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).Hlm.78

Adapun Alat reproduksi wanita, Saat dilahirkan seorang anak wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat seorang wanita telah memasuki masa pubertas. Alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba falopii (oviduk), dan uterus (rahim)<sup>42</sup>.

### **1. Vulva**

Vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenali dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang gadis beranjak dewasa. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia terdiri dari dua bibir, yaitu bibir luar dan bibir dalam<sup>43</sup>. Bibir luar disebut labium mayora, merupakan bibir yang tebal dan besar. Sedangkan bibir dalam disebut labium minora, merupakan bibir tipis yang menjaga jalan masuk ke vagina. Klitoris terletak pada pertemuan antara ke dua labia minora dan dasar mons pubis<sup>44</sup>.

Ukurannya sangat kecil sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf sensorik dan pembuluh darah. Alat ini sangat sensitif dan berperan besar dalam fungsi seksual<sup>45</sup>.

### **2. Vagina**

Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm, dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Karena terbentuk dari otot, vagina bisa melebar dan menyempit. Kemampuan ini sangat hebat, terbukti pada saat melahirkan vagina bisa melebar seukuran bayi yang

---

42 . Salmah, *Asuhan Kebidanan Antenatal*, (Jakarta: EGC, 2006).Hlm,45

43 . Scott, J, Danforth *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*, (Jakarta: Widya Medika, 2002).Hlm.22

44 . Jarvis, *Ensiklopedi Kesehatan Wanita*, (Jakarta: Erlangga, 2011).Hlm.33

45 . Heffner, *Sistem Reproduksi*, (Jakarta: Erlangga,2008).Hlm.19

melewatinya. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput dara. Bentuknya bisa berbeda-beda setiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersanggama, kecelakaan, masturbasi/onani yang terlalu dalam, olah raga dan sebagainya<sup>46</sup>.

### **3. Serviks**

Serviks disebut juga dengan mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir. Pada sekitar waktu ovulasi, mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai<sup>47</sup>.

### **4. Rahim**

Rahim disebut juga uterus. Alat ini memiliki peranan yang besar dalam reproduksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuk rahim seperti buah pear, berongga, dan berotot. Sebelum hamil beratnya 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm kurang lebih sebesar telur ayam kampung. Tetapi saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Rahim berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Dinding rahim memiliki banyak pembuluh darah sehingga dindingnya menebal ketika terjadi pertumbuhan janin. Rahim terdiri atas 3 lapisan, yaitu:

Lapisan parametrium, merupakan lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Lapisan miometrium merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan (kontraksi). Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri atas lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah<sup>48</sup>.

---

46 . Gibson, *Anatomi dan Fisiologi Modern Untuk Perawat*. (Jakarta: EGC, 1995).Hlm.45

47 . Nofa, *Kanker Serviks Dan Pencegahannya*, (Jakarta : Kalbe, 2011).Hlm.33

48 . Shadine Mahannad, *Penyakit Wanita*, (Jakarta : Keen Books, 2009).Hlm,65

## 5. Ovarium

Ovarium menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan indung telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak, akan terjadi ovulasi yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi setiap 28 hari. Sel telur disebut juga dengan ovum<sup>49</sup>.

## 6. Tuba fallopi

Tuba fallopi disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang +10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria. Ujung yang satu dari tuba fallopii akan bermuara di rahim sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Ujung yang bebas berbentuk seperti umbai dan bergerak bebas. Ujung ini disebut fimbria dan berguna untuk menangkap sel telur saat dilepaskan oleh ovarium. Dari fimbria, telur digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim<sup>50</sup>.

## B. Tata Cara Reproduksi Manusia

### 1. Persetubuhan atau Hubungan Seks

Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.

Persetubuhan mungkin didahului dengan percumbuan, yang menyebabkan gairah pada pasangan, menyebabkan penis mengalami ereksi dan pelumasan alami pada vagina.

---

49 . *Kapita Selekta Kedokteran*. (Jakarta : Media Aesculapitus FKUI, 2001). Hlm.45

50 . *Kapita Selekta Kedokteran Edisi 3*, (Jakarta : Media Aesculapius, 2006).Hlm.33



Untuk memulai sebuah persetubuhan, penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun partnernya hingga orgasme dan ejakulasi diperoleh. Penetrasi dengan penis juga dikenal dengan "intromission" atau dengan nama Latin "immissio penis".

Istilah "penetrasi" digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana alat kelamin pria dimasukkan ke dalam vagina. Hal ini tidak selamanya menjadi ritual yang wajib untuk mencapai kesenangan dan kenikmatan dalam berhubungan seks. Aktivitas seksual tanpa melakukan penetrasi biasanya dilakoni oleh kaum remaja<sup>51</sup>.

## **2. Pembuahan**

Proses Pembuahan, merupakan awal Cara Terjadinya Kehamilan pada Manusia, Saat Hubungan Suami Istri terjadi, seorang suami rata-rata mengeluarkan air mani sebanyak 3 cc, dan setiap 1 cc air mani yang normal akan mengandung sekitar 100 juta hingga 120 juta buah sel sperma.

Setelah air mani ini terpancar (ejakulasi) ke dalam rahim istri, jutaan sel sperma ini akan berlarian melintasi rongga rahim, saling berebut untuk mencapai sel telur matang yang ada pada saluran tuba di seberang rahim.

Setelah sebagian sel sperma sudah bisa sampai ke tempat pembuahan. dari sekian juta sel sperma yang ada, ternyata hanya sebuah sel sperma yang lebih dahulu menyentuh sel telur saja yang diizinkan membuahi..

Segera setelah ada satu sel sperma yang berhasil membuahi sel telur yang hanya sebuah ini, maka terjadilah perubahan- perubahan pada permukaan sel telur hingga tak bisa lagi dimasuki oleh sel-sel sperma lainnya. Akhirnya jutaan sisa sperma lainnya yang kalah bersaing akan mati dengan sendirinya.

---

51 . *Lima Cara Berhubungan Seks tanpa Penetrasi* (ttp,t,t,tnt). Hlm,43

Proses pembuahan atau proses Fertilisasi/ konsepsi ini normalnya terjadi di dalam “tuba falopi” yaitu saluran kecil yang menghubungkan antara kandung telur dengan rongga rahim. Kandung telur dan rahim itu terletak pada dua tempat yang terpisah, dan saluran tuba ini menghubungkan antara keduanya. Ketika Masa Subur / ovulasi, sel telur matang yang keluar dari kandung telur memang mampu bergerak menuju ke dalam lubang saluran tuba ini, untuk selanjutnya menunggu kedatangan sel sperma di sana<sup>52</sup>.

Umur sperma pun lebih panjang, sehingga setelah dipancarkan, ia mampu bertahan hidup antara 1 hari hingga 3 hari di dalam alat kandungan istri, tidak seperti sel telur matang yang hanya mampu hidup beberapa jam setelah ovulasi. Mengingat lamanya umur sperma ini, maka hubungan suami istri yang dilakukan pada 3 hari sebelum hari ovulasi pun masih berpeluang untuk menyebabkan kehamilan. Hal ini bisa terjadi karena sel-sel sperma yang telah dipancarkan, yang masuk ke alat kandungan istri setelah hubungan badan, bisa bertahan dan menunggu kedatangan sel telur matang sampai 3 hari di saluran tuba yang akan dilewati oleh sel telur. Sehingga begitu sel telur matang yang hanya sebuah ini keluar ketika ovulasi dan bergerak dari kandung telur menuju ke sana, maka sel sperma yang sudah siap selama 3 hari menunggu kedatangannya, akan langsung menuju sel telur untuk membuahnya, begitu sel telur matang ini tiba di sana<sup>53</sup>.

Ketika sel telur dibuahi, di dalam inti sel telur akan terjadi reaksi persenyawaan antara sifat-sifat atau kromosom dari sel telur dengan sifat-sifat yang dibawa oleh sel sperma. Hasil persenyawaan sifat-sifat yang berasal dari sebuah sel sperma dan sel telur ini menentukan sifat-sifat yang akan dimiliki oleh calon janin. Dengan demikian kelak akan terwujud anak yang memiliki sebagian sifat-sifat ayah serta sebagian sifat-sifat yang berasal dari ibu. Pada saat pembuahan pun jenis kelamin sudah ditentukan, namun bukan oleh sel telur tapi ditentukan oleh jenis sel sperma. Di dalam air mani itu terdapat 2 jenis sperma, yaitu sel sperma X sebagai pembawa sifat kelamin perempuan, dan sel sperma Y sebagai pembawa sifat kelamin

---

52 . Cambridde 1998. *Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia dan Sistem Reproduksi*. Jakarta : EGC. Hlm. 43

53 . Manuaba ,2012. *Proses terjadinya kehamilan*, (Ttp, Tnt.t.t).Hlm. 75

laki-laki. Bila yang berhasil membuahi sel telur adalah sperma jenis X maka kelak akan menjadi anak perempuan. Sedangkan sebaliknya bila yang membuahi adalah sel sperma jenis Y maka anaknya kelak adalah laki-laki.

Jadi penentuan jenis kelamin ini bergantung kepada persaingan di antara kedua jenis sperma ini dalam mencapai sel telur ketika pembuahan. Dengan demikian secara teoritis untuk mengharapkan jenis kelamin anak yang diinginkan kelak lahir, bisa diusahakan berdasarkan karakteristik sel-sel sperma. Prinsipnya yaitu dengan memberikan kesempatan prioritas membuahi kepada salah satu jenis sperma, apakah sperma X ataukah Y sesuai yang diharapkan<sup>54</sup>.

Dalam keadaan normal, setelah sel telur ini dibuahi oleh sel sperma di saluran tuba, selanjutnya calon janin ini akan bergerak melalui saluran tersebut menuju ke dalam rahim. Sesampainya di rongga rahim kemudian hasil pembuahan ini menempel dan tertanam pada lapisan permukaan dinding rongga di dalam rahim.

Pada sekitar hari ke 6 setelah pembuahan, calon janin ini biasanya sudah berhasil menempel dan tertanam di dalam rongga rahim. Selanjutnya buah kehamilan ini akan terus tumbuh dan berkembang mengisi rongga rahim serta mendapatkan berbagai sumber makanan, oksigen, dll, dari tubuh ibu melalui tali pusat dan ari-ari (placenta). Pada kehamilan 4 bulan, seluruh organ tubuh janin sudah terbentuk sempurna. Setelah itu, janin akan bertambah besar dan matang sampai akhirnya menjadi bayi yang siap untuk dilahirkan<sup>55</sup>.

### **3. Perkembangan**

#### **a. Periode Prenatal**

Periode prenatal atau masa belum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma pria dan akan terjadi proses perkembangan yang begitu cepat hingga kelahiran seorang individu hal ini berlangsung selama 9 bulan, namun perkembangan di dalam kandungan ini bersifat perkembangan fisik, berdasarkan penelitian ahli psikolog barat berpendapat bahwa

---

54 . Budi Astyandini Mochtar Rustan.1998. *Sinopsis Obstetri*.Jakarta : EGC. Hlm. 30

55 . *Proses-Terjadinya Pembuahan-Manusia Kehamilan* (ttp.,tnt, t.t.) Hlm.40

masa prenatal merupakan periode khusus dalam kehidupan manusia namun juga periode yang sangat menentukan terutama setelah masa pasca lahir, dalam pandangan ahli psikolog islam masa prenatal juga dianggap sebagai awal perkembangan individu mereka berlandaskan pada hadist dan Al-qur'an yang secara tidak langsung menyebutkan bahwa periode prenatal individu tidak hanya mengalami perkembangan fisik tetapi juga psikologis<sup>56</sup>.

Perkembangan manusia berawal dari pertemuan sel sperma laki-laki dan sel telur wanita (ovum) dan menghasilkan suatu bentuk sel yang telah terbuahi, berawal dari air mani yang keluar dari hasil bersenggama, yang air mani tersebut terdiri berjuta sel namun hanya ada satu bisa menembus kedalam dinding rahim perempuan, dan berhasil membuai sel telur wanita, kemudian terbentuklah sel benih, dan sel benih ini mengandung kromosom, kromosom terdiri dari 46, yaitu 23 pasang tetapi hanya ada satu yang berhasil bertemu, kemudian menjadi zigot dan zigot akan terus berkembang dengan tahap-tahap dan kemudian menjadi janin.

#### **b. Tahap Perkembangan Masa Prenatal**

Pertama, Tahap germinal adalah periode zigot atau nutfah adalah awal penciptaan manusia, sebagaimana telah dijelaskan bahwa zigot adalah hasil pembuahan dari sel sperma laki-laki dan ovum perempuan, periode ini berlangsung selama 2 minggu, zigot ini kemudian membelah menjadi bulatan-bulatan kecil disebut blaskotin, kemudian blaskotin ini berproses ditubafalopi, ada 3 lapisan blaskotin 1. lapisan atas berkembang rambut, gigi, dan kuku, kejar kulit, saraf dan panca indra, 2. lapisan tengah berkembang otot, tulang atau rangka, system pembuangan kotoran dan peredaran darah, 3. sistem pencernaan, hati, pankreas dan sistem pernafasan, seminggu setelah proses ini blaskotin menempel penuh didinding Rahim dan berakhirilah tahap germinal dan dimulai tahap embrio

Kedua, pada tahap embrio atau dalam islam alaqah yaitu segumpalan darah semakin membeku, pertumbuhan pada tahap ini dimulai dari bagian yang paling

---

56 . Arofati, 2015. *Perkembangan Masa Parental* (tp. tnt.t.t). Hlm. 20

penting kemudian yaitu kepalapembuluh darah dan jantung (pola cephalocaudal), kemudian bagian-bagian yang paling dekat dengan pusat badan baru ke bagian-bagian jauh dari badan (proximodistal), pada tahap, disamping itu juga ada 3 sarana yang membantu terbentuknya anak yaitu 1. kantong amniotik yang berisi cairan yang berfungsi melindungi fisik dan temperature. 2. Plasenta sarana penghubung antara ibu dan anak, 3. Tali pusat menghubungkan embrio dengan plasenta, pada tahap ini embrio muka, mulut, mata, lengan dan telinga telah terbentuk begitu juga organ dalam seperti perut, hati, pankreas, paru-paru dan ginjal juga sudah terbentuk oleh karena itu pada tahap ini sudah bisa dikenali sebagai manusia.

Ketiga, tahap janin atau fetus dalam islam mudhgo setelah 8 minggu kehamilan embrio berkembang menjadi sel-sel tulang yaitu disebut janin, dalam tahap ini ciri-ciri fisik mulai terlihat jelas kepala yang tadinya besar mengecil, pada bulan ketiga panjangnya kira-kira 3 inci dan berat  $\frac{3}{4}$  ons dan secara spontan sudah bisa menggerakkan kepala tangan dan kaki dan jantungnya mulai berdenyut.

Menurut psikologi islam setelah janin berumur 4 bulan maka ditiupkan ruh kedalamnya dan pada saat itu juga ditentukan hukum sifat karakter, nasib, bakat dan batas usia, dll, hal itu dibuktikan dengan bergerak-gerakannya janin dalam kandungan, dan juga tumbuhnya rambut dikepalanya, mulut sudah bisa dibuka dan tutup dan menghisap ibu jarinya<sup>57</sup>.

Dari tahap- tahap perkembangan prenatal juga dikuatkan dengan firman Allah

Q.S. Al Mu'minun [14]: 12-16

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا  
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ  
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal

57 . Rifa'i, Ahmad dan Catharina Tri Anni. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Semarang: Pusat Pengembangan MKU/MKDK-LP3 Universitas Negeri Semarang.

darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu Hilang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Mahasucilah Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat (Q.S. Al-Mu'minun:12-16)

Dengan adanya ayat ini kita akan lebih bersyukur betapa maha AgungNya Allah yang menciptakan manusia dengan ciptaan yang paling sempurna dan dengan tahap yang begitu luar biasa.

### **C. Tujuan atau manfaat Reproduksi Manusia**

Tujuan dari terjadinya reproduksi sel adalah sudah jelas, yakni melestarikan jenisnya sehingga tidak akan mengalami kepunahan. Apabila sel mampu membelah dan menghasilkan sel baru yang sifatnya sama maka keturunan makhluk hidup akan terus bergulir. Tujuan dari reproduksi sel ialah untuk memperbaiki kerusakan sel yang terjadi. Sehingga ketika satu saja sel rusak maka fungsinya bisa digantikan oleh sel baru yang masih sehat. Regenerasi sel ini akan mempertahankan sifat unggul yang dimiliki tetap ada<sup>58</sup>.

Proses reproduksi sel pada makhluk hidup terbilang cukup panjang, sehingga secara ilmu dijadikan ke dalam beberapa tahapan. Secara garis besar proses reproduksi sel ini dibedakan ke dalam dua jenis, yakni:

#### **Pembelahan amitosis (secara langsung)**

Pembelahan secara langsung akan lebih sederhana, sebab sebuah makhluk akan melakukan pembelahan sendiri. Tanpa perlu melalui tahapan, dan hasil sel pembelahan tersebut akan mampu berdiri sendiri. Proses pembelahan langsung ini bisa terjadi karena tubuh makhluk hidup tersebut tersusun atas sel-sel itu sendiri. Pembelahan amitosis ini sering terjadi pada hewan bersel satu, termasuk bakteri dan sejenisnya.

---

58 . Mulyadi, *Sistem Reproduksi-Pada-Manusia*. (ttp,tnt,t.t). Hlm. 20

### **Pembelahan mitosis (secara tidak langsung)**

Pembelahan secara tidak langsung terjadi dalam beberapa tahapan, dan dialami oleh makhluk bersel banyak, termasuk manusia. Proses reproduksi sel secara tidak langsung ini melalui tahapan glendong, pembelahan, peleburan, dan juga seterusnya. Pembelahan yang terjadi tidak bisa dilakukan dalam sekejap karena masuk ke dalam beberapa tahapan. Namun intinya tetap sama, yakni menjadikan sel terus ada dan tidak akan ada kepunahan. Fungsi sel yang sudah tidak maksimal akan tergantikan oleh generasi sel yang baru.

Pembelahan yang berbeda akan sesuai dengan kebutuhan sel dari makhluk hidup itu sendiri, dan umumnya terjadi tanpa disadari. Kecuali untuk hewan bersel satu yang melakukan pembelahan atau reproduksi untuk menjadikan keturunannya tetap ada. Prosesnya pun jauh lebih cepat, apalagi jika berada di kondisi lingkungan yang memungkinkan. Pada manusia reproduksi sel akan memiliki tujuan untuk memiliki keturunan yang memiliki sifat generatif. Namun tidak secara mutlak, seperti ditemui pada tanaman maupun pada jenis hewan. Hanya saja tahapan reproduksi sel ini sangat penting dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup yang memiliki sel aktif di dalam tubuhnya<sup>59</sup>.

---

59 . Arief Budiyanotoo, *Kelainan dan penyakit pada sistem* (ttp, tnt, t.t.) Hlm. 10

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INSEMINASI BUATAN PADA MANUSIA**

#### **A. Hukum Inseminasi Buatan Menggunakan Sperma Ovum Suami-Istri**

Dalam khazanah Hukum di Indonesia, istilah Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dari dua kata, yaitu hukum dan islam. Hukum menurut *oxford English dictionary*, adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil dari pengundangan formal maupun dari kebiasaan., dimana suatu Negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya, orang yang tunduk padanya atau pelakunya. Sedangkan menurut Hooker, Hukum adalah setiap aturan atau norma dimana perbuatan-perbuatan terpola. Kata blackstone, Hukum adalah suatu aturan bertindak dan diterapkan secara tidak pandang bulu kepada segala macam perbuatan, baik yang bernyawa ataupun tidak, rasional ataupun rasional<sup>60</sup>.

Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, atau selamat, atau juga kesejahteraan. Maksudnya orang yang mengikuti islam, ia akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akherat. Menurut Mahmud Syaltut, islam adalah agama Allah yang dasar-dasar dan syari'atnya diturunkan kepada Muhammad SAW, dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak mengikuti kepada seluruh umat manusia<sup>61</sup>.

Apabila kedua kata hukum dan islam digabungkan menjadi hukum islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rosul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai tujuan hidupnya, selamat di dunia dan sejahtera di akhirat. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa hukum islam yang sebenarnya tidak lain dari

---

60 . Hadri Joko, *Definisi Hukum* (t.p, t.n, t.t). Hlm. 1

61 . Muhammad Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syariah*(t.p,t.t).Hlm.15



pada fiqh islam, atau syari'at islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqoha dalam menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat<sup>62</sup>.

untuk memahami secara pasti latar belakang pelaksanaan Inseminasi buatan mengalami kesulitan karena tidak ada kesepakatan siapa penemu pertamanya. Daniel Rumondor. memberikan isyarat bahwa inseminasi buatan agaknya diilhami oleh keberhasilan Syeikh-syeikh Arab meperanakan kuda sejak tahun 1322. Praktek inseminasi buatan pada manusia secara tidak langsung terkandung dalam cerita Midrash di mana Ben Sirah dikandung secara tidak sengaja karena ibunya memakai air bak yang sudah tercampur sedikit air mani. John Hunter, seorang guru dari Philadelphia pada tahun 1785 berhasil mengadakan inseminasi buatan terhadap isteri seorang pedagang kain di London. Kemudian, eksperimen yang berhasil di Perancis diikuti oleh laporan dokter Amerika pada tahun 1866 bahwa ia berhasil melakukannya sebanyak 55 pada 6 orang wanita dan bayi inseminasi buatan pertama di Negara itu. Di Indonesia, keberhasilan inseminasi buatan ditandai dengan lahirnya Akmal dari pasangan Linda-Soekotjo pada 25 Agustus 1987 dengan teknik GIFT, dan Dimas Aldila Akmal Sudiar, lahir pada 2 Oktober 1988, dari pasangan Wiwik Juwari-Sudirman dengan teknik IVF. Keduanya adalah hasil kerja tim Makmal Terpadu Imuno Endokrinologi Fakultas Kedokteran UI. Latar belakang dikembangkannya inseminasi buatan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Enud J. Surjana (Ketua Makmal Terpadu FKUI) dn Asri Rasad (Dekan Fakultas Kedokteran UI) adalah semata-mata untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan<sup>63</sup>.

Berdasarkan gambaran singkat di atas, terlihat bahwa Latar belakang dilakukannya inseminasi buatan dapat bermacam-macam. Inseminasi buatan yang dilakukan Steptoe dan yang dilakukan tim Makmal Terpadu FKUI lebih banyak ditunjukkan kepada pasangan suami isteri yang telah lama berumah tangga namun kesulitan memperoleh keturunan. Sementara, menurut Stalin,

---

62 . Rasid Sulaiman *Fiqh Islam*. 2002. Bandung : Sinar Baru Algensindo. Hlm. 10.

63 . Daud.Moh.Ali . 2012. Pengantar *Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta Rajawali pers. Hlm. 45

inseminasi buatan ditunjukkan untuk menghindarkan kepenuhan manusia akibat perang. Adapun menurut Kruschov, inseminasi buatan akan dapat membentuk generasi jenius. Hasil gagasan Kruschov ini sampai sekarang tidak diperoleh berita. Gagasan semacam ini juga pernah dilontarkan oleh Robert Graham dari California, Amerika Serikat yang ingin mengumpulkan sperma para pemenang hadiah Nobel agar tercipta bayi super. Latar belakang lain kemungkinan dilaksanakannya inseminasi buatan adalah untuk memilih jenis kelamin tertentu dari anak yang akan dilahirkan. Dipihak lain, ia juga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan teknologi di bidang kedokteran<sup>64</sup>.

Sumber Hukum Islam ada yang pokok, yakni al-Qur'an dan sunnah-sunnah rosul, dan keduanya ini disepakati seluruh ulama' dan umat islam sebagai sumber hukum. Ada pula sumber-sumber hukum islam yang cabang, yang sudah disepakati sebagai sumber hukum oleh hampir seluruh ulama' (jumhur), ialah ijma' dan qiyas. Dan adapula yang masih dipersoalkan di kalangan ulama' sebagai sumber hukum, antara lain ialah: Ihtisan, Urf atau Adat, Maslahah Mursalah, Istishhab, Mazhab Sahabat, *Syar'u Man Qoblana* (hukum yang berlaku untuk umat sebelum kita), Dan *Saddu Adz-Dzari'ah*<sup>65</sup>.

Sehingga terdapat suatu persepsi bahwa dalil yang berupa nash Al-Qur'an yang jelas dan Sunnah yang telah disepakati menimbulkan kepastian dan barang siapa mengingkarinya maka ia keluar dari agama islam dan ia harus bertobat untuk dapat menjadi muslim kembali.

Mengenai Ijma', qiyas dan sumber hukum lainnya tidak bisa terlepas sama sekali dari Al-Qur'an dan Sunnah baik menurut manthuqnya (lafalnya), pengertiannya (mafhumnya), maupun menurut jiwanya (ruhnya). Sebab rasio semata-mata tidak bisa menunjukkan hukum-hukum syara'.

---

64 . BP4, 1997. *Statistik NTR dalam problema pelaksanaan UU perkawinan dan pembinaan keluarga*, (BP4 tnp, Pusat: Jakarta), Hlm. 10

65 Ali Akbar, 1980, *Mimbar Ulama, Inseminasi buatan dan Bayi Tabung Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Persatuan), Hlm.53.

Dari keterangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sumber hukum islam ada yang telah disepakati ulama' jumbuh sebagai sumber hukum dan ada sumber hukum islam yang masih belum disepakati oleh ulama' jumbuh. Sehingga penulis akan menjabarkan sumber hukum islam yang telah disepakati oleh ulama' jumbuh saja, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Menurut Salam Madkur, semua sumber hukum islam kembali kepada satu sumber pokok, ialah yang datang dari wahyu yakni Al-Qur'an dan Sunnah, sebab Sunnah itu pada hakikatnya juga wahyu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Najm [62]: 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), (Q.S. An-Najm [62]: 3-4).

Agama Islam merupakan agama Rahmatilil'alam in yang mampu menjawab semua tantangan zaman dengan berlandaskan pada al-Quran dan Hadis. Pada prinsipnya, Islam itu senantiasa cocok diterapkan di setiap waktu dan tempat ( *Al-Islām Sālih Li Kulli Zamān Wa Makān*), hal itu dapat dijadikan sebuah jaminan bahwa seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat Manusia dapat dicarikan sebuah solusi dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pokok hukum Islam<sup>66</sup>.

Salah satu tujuan dari perkawinan selain untuk membentuk keluarga sakinah adalah untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak dalam rumah tangga sangatlah penting. Dalam sebuah rumah tangga pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan, maka dalam keadaan yang demikian pasangan suami istri tentunya akan menempuh berbagai usaha sebagai jalan keluarnya.

Inseminasi buatan merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh bagi pasangan suami istri yang mengalami kemandulan. Program ini merupakan

---

66 . Skripsi, Sarofah Umi Bahjati, *Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan Dari Pendorong Dalam Perspektif Hukum Islam* Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

suatu proses pembuahan (konsepsi) yang dilakukan di luar rahim yaitu antara sperma dan ovum dipertemukan dalam sebuah cawan fetri yang diberi suhu sesuai dengan panas seorang wanita.

Hal ini dimaksudkan agar tetap hidup sampai pada tahapan dimasukkan ke dalam rahim wanita, atau lebih populer dengan Inseminasi Buatan<sup>67</sup>. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang semakin berkembang telah melahirkan cara-cara baru dalam hal reproduksi manusia, yakni pembuahan yang dilakukan di luar rahim atau yang dalam istilah kedokteran disebut dengan inseminasi buatan<sup>68</sup>.

Pada Bab ini, Penulis akan membahas Hukum praktek inseminasi buatan menurut Islam. Inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya kedalam rahim wanita lain, termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami berpoligami), maka Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan kedalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan diluar rahim, kemudian buahnya (vertilized ovum) ditanam didalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara lain yang sudah ditempuh dengan maksimal, belum berhasil memperoleh anak<sup>69</sup>.

Cara inseminasi buatan seperti ini tidak mencederai kemuliaan Manusia sebagaimana firman Allah Swt Q.S. Al Israa[17]:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى  
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan, kami beri rizki dari yang baik-baik dan

67 . Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, ( Jakarta:RajawaliPress, t.t.), hlm. 1.

68 . Suwito, *Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat, Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, cet. ke - 3,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 12.

69 . Makhrus Munajat, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008).Hlm. 44

kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (Q.S. Al-Israa [17]: 70.

Allah juga berfirman di Q.S. At Tin [95] :4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (QS. At Tin [95]:4).

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/istimewa sehingga melebihi makhluk-makhluk lainnya. Jika Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal melihat aurat ketika mengambil ovum tersebut, Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah dalam satu pendapat menyatakan bahwa semua badan wanita merdeka adalah aurat sedang menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, semua badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Aurat itu dilarang dibuka di hadapan laki-laki lain. Akan tetapi mereka sepakat kalau karena dharurat seperti berobat, boleh dibuka. Yusuf al-Qardhawy dalam kitabnya *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* menyatakan bahwa dalam kondisi dharurat atau hajat, memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu birahi terjaga<sup>70</sup>.

Memegang aurat diperbolehkan dengan syarat keamanan dan nafsu birahi terjaga<sup>71</sup>. Dalam praktek pengambilan sel telur seperti dijelaskan di atas, para dokter ahli tidak lepas dari melihat bahkan meraba atau memasukkan sesuatu dalam aurat besar wanita. Di samping itu para dokter sering juga berkhalwat dengan pasien ketika mendiagnosa penyakit. Pelaksanaan tersebut jika diniati dengan baik, terjaga keamanan, dan tidak merangsang sahawat dapat dikategorikan sebagai hal yang

70 . M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, (Surabaya: P.T. Bina 14 Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, cet ke-1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1993). Hlm. 66

71 . M. Shaheb Tahar, *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*, (Surabaya: P.T. Bina 14 Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, cet ke-1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1993). Hlm. 54

dharurat. Islam memperbolehkannya karena sesuai dengan kaidah ushul fiqh<sup>72</sup>

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>73</sup>

Keadaan dharurat membolehkan sesuatu yang dilarang.

Demi mencegah fitnah dan godaan setan, maka sebaiknya sewaktu dokter memeriksa pasien dihadiri orang ketiga dari keluarga maupun tenaga para medis, sesuai dengan kaidah ushul :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kesusahan lebih utamakan dari mengambil maslahat<sup>74</sup>.

Akan sangat baik jika dokter pemeriksa itu dari jenis kelamin yang sama. Sulit dibayangkan jika) dalam kondisi dharurat seperti itu diharamkan melihat aurat besar wanita. Sebab, bagaimana dengan wanita yang akan melahirkan<sup>75</sup>? Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa pengambilan sel telur (ovum) dalam pelaksanaan inseminasi buatan diharamkan karena pertimbangan dharurat. Disamping kondisi itu, dokter pemeriksa pun harus tetap menjaga Etik Kedokteran. Sesuatu yang menimbulkan persoalan dalam hukum Islam adalah bagaimana hukum onani dalam kaitan dengan pelaksanaan inseminasi buatan tersebut.

Al-Qur'an Surat Al-Mu'minin [23} :5,

حَافِظُوا أَنْفُسَكُمْ وَالَّذِينَ

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya," – (QS. Al-Mu'minin [23]:5)

72 . Nurudin, *Inseminasi Buatan Dengan Zigot Suami Istri Setelah Suami Meninggal Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).Hlm. 50

73 . Imam Jamaluddin Abdurrahman Asy-Suyuthi. 1997. "Al-Asybah Wan Nadhoir Tentang Kaidah-Kaidah Dan Percabang-Cabangan Fiqh Syafi'i", Makkah: Maktabah Nijal Mustofa Al-Baji, Juz 1. Hlm. 141

74 . Ibid, Hlm. 145

75 . Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 133.

Al-Qur'an Surat An-Nur [24]:30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." ( Q.S. An-Nur [24]:30)

Allah SWT memerintahkan agar manusia menjaga kemaluannya kecuali kepada yang telah dihalalkan. Secara umum Islam memandang bahwa melakukan onani tergolong perbuatan tidak etis. Mengenai hukum, fuqaha berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang mengharamkan pada hal-hal tertentu, ada yang mewajibkan juga pada hal-hal tertentu, dan ada pula yang menghukumi makruh. Sayid Sabiq menyatakan bahwa Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah menghukumi haram.

Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Allah SWT memerintahkan menjaga kemaluan dalam segala keadaan kecuali kepada isteri atau budak yang dimilikinya. Ahnaf berpendapat bahwa onani memang haram, tetapi kalau karena takut berbuat zina, maka hukumnya menjadi wajib. Kaidah ushul fiqh menyebutkan:

إِذَا تَكَاَبُ أَخَفَّ الضَّرُّ رَيْنَ وَاجِبٌ<sup>76</sup>

“Mengambil yang lebih ringan dari suatu kemudharatan adalah wajib”.

Kalau karena alasan takut zina, atau kesehatan, sedangkan tidak memiliki isteri atau amah (budak) dan tidak mampu kawin, maka menurut Hanabilah onani diperbolehkan. Kalau tidak ada alasan yang senada dengan itu maka hukumnya haram. Ibn Hazim berpendapat bahwa onani hukumnya makruh, tidak berdosa tetapi tidak etis.

---

76 . Imam Jamaluddin Abdurrahman Asy-Suyuthi. 1997. "Al-Asybah Wan Nadhoir Tentang Kaidah-Kaidah Dan Percabang-Cabangan Fiqh Syafi'i", Makkah: Maktabah Nijal Mustofa Al-Baji, Juz 1. Hlm. 141

Di antara yang memakruhkan onani itu juga Ibn Umar dan Atha'. Berbeda pendapat dengan pendapat diatas, Ibn Abbas, Hasan dan sebagian besar Tabi'in menghukumi mubah. Al-Hasan justru mengatakan bahwa orang-orang Islam dahulu melakukan onani pada masa peperangan. Mujahid juga menyatakan bahwa orang Islam dahulu memberikan toleransi kepada para pemudanya melakukan onani. Hukumnya mubah, baik buat laki-laki maupun perempuan. Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu setelah menjelaskan kemadharatan onani mengharamkan perbuatan ini, kecuali kalau karena kuatnya syahwat dan agar tidak sampai menimbulkan zina. Agaknya Yusuf al-Qardhawy juga sependapat dengan Hanabilah mengenai hal ini, al-Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husainy juga mengemukakan kebolehan onani suami yang dilakukan oleh isteri atau amah-nya karena itu memang tempat kesenangannya:

لَوْ اسْتَمْتَنَى الرَّجُلُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ أَوْ أُمَّتِهِ جَازَ لِأَنَّهَا مَحَلٌّ اسْتِمْتَنَا عَلَيْهِ<sup>77</sup>

Seorang laki-laki dibolehkan mencari kenikmatan melalui tangan isteri atau hamba sahayanya karena di sanalah (salah satu) dari tempat kesenangannya.

Memperhatikan pendapat-pendapat mengenai hokum onani di atas, maka dalam kaitan dengan pengeluaran/pengambilan sperma untuk inseminasi buatan, maka boleh dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengambilan sel telur (ovum) dan sperma untuk keperluan inseminasi buatan – dengan illat hajah tertentu – dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

Sebagai analisis, patut dicatat bahwa embrio tersebut tidak berada dalam rahim wanita. Kalau abortus diartikan sebagai keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung, maka pembicaraan ini tidak tergolong berada rahim wanita.

## **B. Inseminasi Buatan menggunakan Sperma Ovum Donor**

Inseminasi buatan menggunakan sperma dan ovum donor yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. adakalanya dilakukan bagi pasangan suami istri yang dalam keadaan ovum istri tidak baik dan sperma suami kurang sehingga

---

77. Imam Al-Jurjawi"Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu".(ttp,Tnt.t.t). Hlm. 60



tidak memungkinkan terjadinya pembuahan. selanjutnya pasangan tersebut menerima ovum dan sperma dari pendonor, setelah terjadi pembuahan berikutnya embrio ditransplantasikan ke dalam rahim istri. praktik inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari pendonor ini menimbulkan berbagai persoalan dalam hukum Islam.

Hal itu dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syara'. Sebaliknya inseminasi buatan dengan donor sperma itu pada hakikatnya merendahkan harkat manusia (human dignity), sejajar dengan hewan yang diinseminasi dengan donor. Sabda Nabi :

لَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya :“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Alloh dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain). (Hadits Riwayat Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan hadits ini dipandang shahih oleh Ibnu Hibban)”<sup>78</sup>.

Dalam pandangan Mahmud Syaltut, hukum dari bayi tabung dari embrio ovum donor tersebut ialah haram, karena menurut Syaltut proses tersebut dianggap lebih buruk dan lebih rendah derajatnya daripada pemungutan anak. Status anak tersebut ialah sebagai anak zina, sebab proses bayi tabung tersebut mengakibatkan pencemaran perkawinan serta percampuran nasab, dan anak tersebut hanya dinasabkan pada wanita yang melahirkannya<sup>79</sup>.

Manusia itu dimuliakan dan diberi kelebihan yang melebihi makhluk lainnya, sehingga apabila inseminasi buatan itu dilakukan dengan sperma donor maka akan merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam hal tersebut maka manusia disejajarkan dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan<sup>80</sup>. Adanya perintah kepada para

78 . Sunan Abu Dawud Hlm.1983

79 .Siti Chalimah, *Status Anak Hasil Bayi Tabung Dengan Bantuan Donor Ovum Menurut Pandangan Syaikh Mahmud Syaltut*, skripsi S-1 tidak diterbitkan (Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2004. Hlm. 24

80 .Satria Effendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X

suami untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada istri-istrinya sendiri dan bukan pada orang lain. Demikian juga sebaliknya, bahwa para istri harus menerima sperma dari suaminya sendiri, karena ia (istri) merupakan tanah ladang bagi suaminya.

Larangan penggunaan sperma donor semata-mata ialah untuk melindungi keturunan dari adanya unsur-unsur asing yang terdapat dalam rahim seorang istri. Hal ini lebih diprioritaskan dari pada hanya sekedar memperoleh keturunan.

Dasar hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan dengan sperma dan ovum donor adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

- a. Al-Qur'an Surat Al-Isra' [17]: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.

- b. Al-Qur'an Surat At-Tin [95]: 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

- c. Al-Qur'an Ali Imran [2]: 23

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ  
مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

## 2. Hadits Nabi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي  
مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ رُوَيْعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِيْنَا خَطِيبًا  
قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ  
حُنَيْنٍ قَالَ " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ  
غَيْرِهِ " يَعْنِي اثْنَانِ الْحَبَالَى وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى  
امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرَأَهَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ  
مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ<sup>81</sup>

Diriwayatkan oleh Muhammad bin Salamah dari Muhammad ibn Ishaq yang mengatakan kepada saya oleh Yazid ibn Abi Habib dari Abu Marzooq dari Hanash al-Sannani dari Ruwa 'ibn Thabit al-Ansari Dia berkata kepada kami: "Saya tidak memberi tahu Anda kecuali apa yang saya dengar dari Rasulullah SAW katakan pada hari Haneen" Tidak diperbolehkan seorang wanita yang percaya kepada Tuhan dan Hari Akhir untuk menyiram airnya, (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain). "Maksud saya datangnya cinta dan tidak diperbolehkan bagi wanita yang percaya kepada Tuhan dan Hari Akhir untuk jatuh pada seorang wanita penangkaran sampai dia dibebaskan, dan tidak diperbolehkan bagi wanita yang

81 . Sunan Abu Dawud Hlm. 1983

percaya kepada Tuhan dan Hari Akhir untuk menjual seorang penyanyi sampai dia bersumpah.

Selain itu secara terperinci inseminasi buatan dari sperma ovum donor ini membawa kemadaratan, yakni terhadap kejiwaan antara lain<sup>82</sup>:

a. Bagi suami, bahwa kehadiran anak yang bukan benihnya itu akan mengganggu pikirannya. Apabila anak itu di kemudian hari tumbuh sebagai manusia yang gagah, cantik, dan cerdas maka si suami akan merasa lemah, sebab dia tidak bisa membohongi dirinya bahwa anak itu bukanlah anaknya yang sebenarnya. Anak itu tidak berasal dari spermanya, sehingga jiwanya akan terguncang diliputi rasa bersalah dan khawatir dengan penilaian istrinya yang mungkin telah menjatuhkan vonis terhadap dirinya sebagai orang yang tidak jantan dan kalah hebat dengan laki-laki donor itu.

b. Bagi istri, bahwa istri yang telah memimang seorang bayi mungil pada umumnya semakin mencintai suaminya, karena telah memberikan bayi yang sangat dicintainya. Namun, apabila bayi itu adalah hasil inseminasi buatan yang bukan berasal dari sperma suaminya, dan suaminya itu adalah orang yang mandul, maka si istri akan beranggapan bahwa suaminya itu adalah orang yang kurang dan tidak jantan. Apabila nantinya bayi itu tumbuh menjadi anak yang subur, gagah dan cerdas, maka dalam diri istri akan menimbulkan keinginan untuk mengetahui laki-laki hebat yang telah memberinya anak (si donor) untuk menyatakan terima kasih dengan caranya sendiri, ataupun hal-hal lain yang memungkinkan menggiringnya ke arah perzinaan dan rasa cinta terhadap suaminya itu akan berkurang.

c. Bagi anak, anak hasil inseminasi buatan dari donor itu secara naluriah akan merasakan sesuatu yang mengganjal dengan dirinya. Hal itu terjadi apabila ada orang yang memberitahukan tentang dirinya, sehingga anak itu akan mengalami guncangan jiwa. Dia akan berusaha untuk mencari tahu tentang ayah yang sebenarnya. Kelahiran anak merupakan suatu peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak

---

82 . Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshary, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, , Pustaka Firdaus.LSIK.Jakarta.Hlm. 19

menjadi anggota dalam sebuah keluarga melalui garis nasab, maka ia berhak untuk memperoleh berbagai macam hak serta mewarisi dari ayah dan ibunya. Ada beberapa hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya terhadap anaknya. Semua hak-hak tersebut dapat diperoleh oleh seorang anak apabila nasab anak tersebut dapat diketahui secara jelas, karena melalui nasab itulah maka dapat dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Hak rada<sup>83</sup> ialah hak anak menyusui, seorang ibu bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam ikatan perkawinan dengan ayah si bayi atau pun sudah bercerai. Hadanah ialah tugas menjaga, memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Walâyah, di samping bermakna sebagai hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan terhadap diri anak setelah berakhirnya periode hadanah sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah serta perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah ialah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab<sup>83</sup>.

Yusuf Qaradhawi mengatakan jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitu juga jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang isteri, tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Ketidak-bolehan ini dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang membingungkan, siapakah sang ibu dari bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, ataukah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan? Padahal ia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri<sup>84</sup>.

Syeikh Mamud Syaltut tidak menggambarkan secara rinci kasus semacam ini. Akan tetapi secara jelas beliau mengatakan jika inseminasi buatan ini menggunakan sperma laki-laki lain (bukan suaminya), dan cara inilah yang banyak dilakukan pada inseminasi buatan, maka sudah tentu tindakan demikian berarti menyamakan kedudukan manusia yang sangat mulia dengan binatang atau hewan dan

---

83 . Djamalin Djanah, 1985. *Mengenai Inseminasi Buatan*, (Jakarta: Simplek, 1985), Hlm.7.

84 . Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* , alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke- 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 660.

mengeluarkan manusia dari tingkat kemanusiaannya, tingkat masyarakat yang beradab yang kehidupannya diikat oleh ikatan perkawinan yang suci. Selain itu, beliau juga mengatakan inseminasi buatan yang dilakukan dengan menggunakan air manilaki-laki lain, maka dosa dan kemungkaran yang ditimbulkan olehnya akan lebih besar daripada pengangkatan anak. Bahkan beliau menyamakan perbuatan seperti itu sama halnya dengan tindakan zina yang dilarang oleh syari'at.

Bahkan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma milik laki-laki lain dapat menjerumuskan manusia ke dalam masyarakat hewani di mana setiap individu tidak merasa terikat lagi oleh ikatan masyarakat yang utama<sup>85</sup>.

Menurut Setiawan Budi Utomo, inseminasi buatan yang dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Inseminasi jenis ini lebih banyak mendatangkan mudharat daripada masalahnya. Masalah yang dibawa inseminasi buatan ialah membantu suami isteri yang mandul, baik keduanya maupun salah satunya. Namun mudlarat dan mafsadahnya jauh lebih besar di antaranya:

1. Terjadinya pencampuran nasab, padahal Islam sangat menjaga kesucian dan/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan warisan. 2. Bertentangan dengan sunnatullah dan hukum alam. 3. Inseminasi (jenis ini) pada hakekatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah. 4. Anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi<sup>86</sup>.

Menurut M Ali Hasan, inseminasi buatan yang dilakukan dengan menggunakan sperma donor adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam dan status anak hasil inseminasi jenis ini sama dengan anak zina. Anak ini dikatakan anak zina bukan karena cara yang dilakukan suami isteri, tetapi dilihat dari segi kekaburan keturunan anak itu, yang sama sekali tidak dapat diketahui siapa

---

85 . Mahmud Syaltut, *Fatwa-Fatwa*, alih bahasa oleh Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 87.

86 . Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, cet ke 1, (Jakarta : Gema Insani, 2003). Hlm. 34

bapaknya (donor) karena donor itu mesti dirahasiakan<sup>87</sup>.

Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat, bayi tabung yang sperma dan ovum yang bukan berasal dari suami-isteri, tetap tidak diperbolehkan dan hukumnya haram; walaupun secara formil, baik yuridis maupun praktis tidak terdapat unsur-unsur zina<sup>88</sup>. Sebab, menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya, sebagai penjelasan Nabi bahwa tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami airnya ke ladang orang lain.

Fatwa MUI Tentang Bayi Tabung. Bayi tabung dengan sperma clean ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya adalah mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan di istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd Adz-Dzariyah sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkan dan sebaliknya). Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram. Berdasarkan Sadd Adz-Dzariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dengan hal pewarisan. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd Adz-Dzariyah yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Fatwa MUI Didasarkan Pada Firman Allah, Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Maksudnya : Allah

---

87 . M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Hadistah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm. 83.

88 . *Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke 21, Bayi Tabung*. (ttp.,tnt,t.t), hlm. 76.

memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. Berdasarkan ayat di atas, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk mulia. Allah SWT telah berkenan memuliakan manusia, maka seharusnya manusia menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia dalam hal ini, inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia. Hadits Nabi SAW yang artinya :“Dari Ruwaifi Ibnu Tsabit Al-Ansyari ra ia berkata : saya pernah bersama Rasulullah SAW telah perang Hunain, kemudian beliau bersabda : “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain)”.

Majelis Mujamma' Fiqih Islami, Menetapkan :Lima perkara di bawah ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat. Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita<sup>89</sup>. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain. Dua perkara berikut ini boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatan. Sperma tersebut diambil dari si suami dan

---

89 . *Mujama' Fiqh* (ttp,tnt, t.t.) Hlm. 34



indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Aurat vital si wanita harus tetap terjaga (tertutup) demikian juga kemungkinan kegagalan proses operasi persemaian sperma dan indung telur itu sangat perlu diperhitungkan.

Demikian pula perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran amanah dari orang-orang yang lemah iman di rumah-rumah sakit yang dengan sengaja mengganti sperma ataupun indung telur supaya operasi tersebut berhasil demi mendapatkan materi dunia. Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam di Indonesia, Para ulama di tanah air telah menetapkan fatwa tentang bayi tabung. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasutri yang sah hukumnya adalah “Mubah” atau diperbolehkan. Namun, jika bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasutri yang sah tapi setelah dibuahi, dimasukkan atau dititipkan di rahim wanita lain maka hukumnya haram<sup>90</sup>.

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah dalam Forum Munas di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981. Ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah Bayi Tabung, diantaranya : Apabila mani yang ditabung atau dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram.

Hal itu didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rosulallah SAW bersabda “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan dengan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) didalam rahim perempuan yang tidak halal baginya..” Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara

---

90 *Fatwa MUI Tentang bayi tabung* (ttp,tnt.t.t). Hlm. 1

mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani Muhtaram adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara'. Apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri yang sah dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).

Dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram inseminasi buatan dengan donor, antara lain :“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” (QS Al-Israa':70).“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS At-tiin:4).Hadist Nabi SAW yang mengatakan : ” tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan dipandang shahih oleh Ibnu Hibban).Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa yang namanya inseminasi buatan/bayi tabung/athfaalul anaabib itu masih menjadi perdebatan publik khususnya di Negara Indonesia ini, meski kita tahu para pakar islam telah menetapkan dalam fatwanya mengenai bayi tabung itu diperbolehkan bila sperma-ovum berasal dari pasangan suami-istri yang sah. Namun alangkah baiknya juga bila kita senantiasa memelihara dan menjaga kesehatan organ vital/reproduksi kita masing-masing demi kelangsungan generasi ke depan. Perlu menjadi catatan disini bahwa bayi tabung telah berkembang pesat di barat, tetapi bukan untuk mencari jalan keluar bagi pasangan suami-istri yang tidak bisa mempunyai anak secara normal, tetapi mereka mengembangkan untuk proyek-proyek maksiat yang diharamkan didalam islam, bahkan mereka benar-benar telah menghidupkan kembali pernikahan yang pernah dilakukan orang-orang jahiliah Arab<sup>91</sup> sebelum kedatangan islam, yaitu para suami menyuruh para istri untuk datang kepada orang-orang yang dianggap cerdas dan pintar atau pemberani agar mereka mau menggauli para istri tersebut dengan tujuan anak mereka ikut menjadi cerdas dan pemberani.

---

91 . *Peradaban Bangsa Arab- Sebelum Islam.* (ttp,tnt.t.t) Hlm. 10

Hal sama telah dilakukan di Amerika dimana mereka mengumpulkan sperma orang-orang pintar dalam bank sperma, kemudian di jual kepada siapa yang menginginkan anaknya pintar dengan cara bayi tabung/inseminasi buatan. (DR. Muhammad Ali Bar, *At-talqih AS sina'i wa athfal Al Anabib* dalam *Majalah Al-majma' Al-fiqh al-islami*, edisi 2 : 1/269). Mudah-mudahan umat islam dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rosul-Nya dan memilih cara inseminasi buatan ini hanya dalam keadaan sangat darurat, itupun pada bagian yang diperbolehkan saja sebagaimana telah diterangkan di atas. Wallahu A'lam. (Dr. Ahmad Zain An Najah)<sup>92</sup>.

Adapun mengenai status anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma dan atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinaan. Dan kalau kita bandingkan dengan bunyi pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yaitu “*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*” maka tampaknya memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan donor itu dapat dipandang sebagai anak yang sah. Namun, kalau kita perhatikan pasal dan ayat lain dalam UU Perkawinan ini, terlihat bagaimana peranan agama yang cukup dominan dalam pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya pasal 2 ayat 1 (sahnya perkawinan), pasal 8 (f) tentang larangan perkawinan antara dua orang karena agama melarangnya, dll. lagi pula negara kita tidak mengizinkan inseminasi buatan dengan donor sperma dan atau ovum, karena tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Berbeda dengan pendapat Ali. Akbar, menurutnya bahwa inseminasi model kedua yaitu yang berasal dari sperma dan ovum suami istri kemudian kedalam rahim perempuan lain bukanlah perbuatan zina. Karena yang ditanamkan pada rahim orang lain itu adalah sperma dan ovum yang sudah bercampur terlebih dahulu, sehingga hanya menitipkan untuk memperoleh kehidupan, yaitu makanan untuk menjadi bayi yang sempurna. Diboolehkannya menitipkan sperma suami istri yang telah terjadi

---

92 . Muhammad Ali Bar, *At-talqih AS sina'i wa athfal Al Anabib* dalam *Majalah Al-majma' Al-fiqh al-Islami*, TTP, T.T, edisi 2 : 1/269). Hlm. 269

proses pembuahan kerahim perempuan lain jika si istri dinyatakan secara medis tidak bisa mengandung atau walaupun bisa akan berbahaya. Maka wanita lain itu hanya berfungsi sebagai titipan saja tempat kelangsungan perkembangbiakkan embrio<sup>93</sup>. Dan wanita yang dititipi tidak ada kaitan apa-apa dengan embrio yang sudah berkembang. Dari sini inseminasi ini tidak merusak nasab, karena bibit tetap dari suami istri yang sah. Namun efek negatif yang ditimbulkannya juga harus dapat dikendalikan. Karena akan munculnya ibu sewaan. Demi karir, mungkin banyak perempuan ingin punya anak, tapi tidak mau hamil, dan cukup menitipkan kepada orang lain. Adanya kemungkinan ingkar janji anak yang dilahirkan tidak dikembalikan kepada yang menitipkan kurangnya kasih sayang dan sebagainya.

Posisi anak menjadi kurang jelas dalam tatanan masyarakat, terutama bila sperma yang digunakan berasal dari bank sperma atau sel sperma yang digunakan berasal dari pendonor, akibatnya status anak menjadi tidak jelas. Selain itu juga, di kemudian hari mungkin saja terjadi perkawinan antar keluarga dekat tanpa di sengaja, misalnya antar anak dengan bapak atau dengan ibu atau bisa saja antar saudara sehingga besar kemungkinan akan lahir generasi cacat akibat inbreeding.

Kasus lainnya adalah seorang wanita ingin mempunyai anak dengan inseminasi tetapi tanpa menikah, dengan alasan ingin mempunyai keturunan dari seseorang yang diidolakannya seperti artis dan tokoh terkenal. Kasus tersebut akan menimbulkan sikap tidak etis, karena sperma yang diperoleh sama halnya dari sperma pendonor, sehingga akan menyebabkan persoalan dalam masyarakat seperti status anak yang tidak jelas. Selain itu juga akan ada pandangan negatif kepada wanita itu sendiri dari masyarakat sekitar, karena telah mempunyai anak tanpa menikah dan belum bersuami.

Menurut penulis adalah membolehkan inseminasi buatan, asalkan berasal dari bibit suami istri yang sah. Karena dengan adanya inseminasi buatan ini memudahkan bagi pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan keturunan agar dapat hidup normal dan memperpanjang keturunan.

---

93 Ali Akbar, *Penyewaan Rahin*, (ttp,tnt.t.t) Hlm. 10

Usaha untuk memperoleh anak adalah naluriah setiap manusia dan usaha yang dianjurkan oleh agama. Karenanya jika dengan cara biasa tidak dapat memperoleh anak, maka hendaklah dapat mengusahakan melalui inseminasi, termasuk hal yang dianjurkan, namun harus memperhatikan norma- norma agama.

Karena inseminasi lebih banyak berhubungan dengan masalah teknis atau proses memperoleh keturunan. Jika ini sudah dipegang maka suami istri boleh saja menempuh cara yang tidak lazim ( inseminasi) kalau memang cara alamiah tidak menghasilkan anak. Karena ini termasuk kebutuhan yang daruriyat, selama tidak berbenturan dengan nash yang qat'I inseminasi dengan sperma yang berasal dari suami istri yang sah, maka hukumnya boleh.

Menurut Robin Rowlan ( Australia) menentang inseminasi buatan dengan donor sperma, karena mempertimbangkan nantinya wanita menjadi incubator buatan. Ninoek Laksono berpendapat jika model inseminasi ini dijalankan maka definisi anak dan ibu menjadi tidak menentu dan akan memunculkan ibu- ibu titipan. sebagai individu dan bagi individu adalah sebaiknya jangan melakukan inseminasi buatan jikalau memang hukum agama dan negara yang berlaku di masyarakat kita telah melanggar dan melaknat tindakan tersebut, ketimbang kita melakukan tindakan tersebut dan menanggung sanksi-sanksi yang berat, baik di mata Allah dan di mata hukum, kita juga yang kerepotan.

Jalankan lah inseminasi alamiah secara normal dalam ikatan pernikahan tentunya, bersabarlah, karena orang yang sabar di sayang Allah. Allah maha melihat dan meha pemberi, dengan kita terus bersabar, berdoa, berusaha dan tawakal kepada Allah, insya Allah kita akan diberikan keturunan yang terbaik di mata diri kita sendiri, keluarga, kerabat, dan masyarakat, serta di mata Allah azza wa jalla<sup>94</sup>. Amin

---

94 Ninoek Leksono, *Bayi Tabung Dalam Hukum Islam*, (ttp,tnt.t.t) Hlm. 8

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menurut Hukum Islam Inseminasi buatan pada manusia diperbolehkan, apabila sperma dan ovum dari pasangan suami-istri. Namun, jika menggunakan sperma atau ovum donor atau orang lain, maka Hukum Islam mengharamkan.

#### B. Saran

##### 1. Untuk masyarakat muslim

Inseminasi buatan merupakan cara pintas seorang manusia dalam memiliki keturunan jika terdapat permasalahan dalam hal rumah tangganya yang berhubungan dengan menghasilkan keturunan. Tapi sebagai manusia yang beriman apalagi masyarakat muslim, hendaknya kita mengetahui bagaimana inseminasi buatan tersebut serta apakah hal tersebut memberikan manfaat bagi seseorang yang hendak melakukannya.

dengan demikian saya sebagai penulis skripsi ini mengharap kepada semua masyarakat agar mulai mengerti dan paham akan pentingnya mempelajari dan menyimak tentang apa yang dimaksud dengan Inseminasi Buatan dalam Pandangan Islam. Serta dapat pula mengetahui lebih jauh mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang Inseminasi Buatan dalam Hukum Islam.

##### 2. Untuk MUI dan ormas keagamaan

proses *ijtihad* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam *fatwa* ketentuan hukum terhadap bayi tabung, yaitu mengenai kedudukan hukum

anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan sperma suami, dan sperma donor Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas dan terperinci mengenai proses *ijtihad* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam *fatwa* ketentuan hukum terhadap bayi tabung, mengenai kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan sperma suami, dan sperma donor Untuk ormas kita harus dewasa dalam memahami duduk permasalahan tentang inseminasi buatan pada manusia agar tidak ada kerancuan yang terjadi di masyarakat.

Hukum Islam tentang bayi tabung ini telah difatwakan juga oleh MUI pada tanggal 13 juni 1979. Yang mengambil dasar dari Al-qur'an sebagaimana firman Allah SWT: " Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan. Berdasarkan ayat diatas, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk mulia. Allah SWT telah berkenan memuliakan manusia, maka udah seharusnya manusia menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini, inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia. Disamping itu, ada hadits Nabi saw yang artinya: "Dari Ruwaifi Ibnu Tsabit Al-Ansyari ra ia berkata: saya pernah bersama rasulllah saw telah perang Hunain, kemudian beliau bersabda: "tidak halal bagi seseorang

yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyirakan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain)”.

Proses pembuahan dengan metode bayi tabung antara sel sperma sel suami dengan sel telur isteri, sesungguhnya merupakan suatu upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel sperma suami ke sel telur isteri. Sel sperma tersebut akan membuahi sel telur bukan pada tempatnya yang alami, sel telur yang telah dibuahi ini kemudian akan diletakkan pada rahim isteri dengan metode tertentu sehingga kehamilan akan terjadi secara alamiah di dalamnya. Itu harus dijelaskan sejas-jelasnya kepada publik

3. Untuk Pemerintah, Pemerintah hendaknya melarang berdirinya Bank Nutfah /Sperma dan Bank Ovum untuk pembuatan bayi tabung, karena selain bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, juga bertentangan dengan norma agama dan moral, serta merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi tanpa adanya perkawinan.

Pemerintah hendaknya hanya mengizinkan dan melayani permintaan bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami isteri yang bersangkutan tanpa ditransfer ke dalam rahim wanita lain (ibu titip), dan pemerintah hendaknya juga melarang keras dengan sanksi-sanksi hukumannya kepada dokter dan siapa saja yang melakukan inseminasi buatan pada manusia dengan sperma dan atau ovum donor.

Pemerintah harus menganjurkan Bagi pasangan suami isteri yang memang benar-benar tidak bisa menghasilkan keturunan kecuali dengan sistem donor, maka hendaknya tidak menggunakan inseminasi buatan jenis ini, karena hal tersebut telah diharamkan oleh islam, akan tetapi



lebih baiknya bagi pasangan tersebut untuk mengangkat anak atau adopsi karena nasab dari anak tersebut sudah jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Moqsith Ghazali. 2001. *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Yogyakarta: LkIS.
- Ali Gufron Mukti, dan Adi Heru Sutomo. 1993. *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin: dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, cet. ke-1. Yogyakarta: Aditya Media.
- Anonymous. 1988. *Penuntun Laboratorium WHO untuk Pemeriksaan Semen Manusia dan Interaksi Semen Getah Serviks*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, Perkumpulan Andrologi Indonesia, Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia.
- Arsyad. 1994. *Penatalaksanaan Infertilitas Masa Kini*. edisi 4 Dexa Media,
- Bearden, HJ and Fuquay JW, *Applied Animal Reproduction*. 2<sup>nd</sup> Edition. Reston Publishing Company, Inc. Prentice-Hall Company. Reston. Virginia.
- Bhattacharya S, Harrild K, Mollison J et al. *Clomifene citrate or unstimulated intrauterine insemination compared with expectant management for unexplained infertility: pragmatic randomised controlled trial*.
- B.Michael Beding. 1980. *Menyengol Bayi Tabung*. Jakarta:Merdeka.
- Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshary. 2002. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus. LSIK.
- Dewi Ganawati. 2008. *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam: Terpadu dan Kontekstual IX untuk SMP/MTS*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Desmita. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Deswati. 2008. *Seri IPA Biologi SMP kelas IX*. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia. Tim Matriks Media Literata.
- Dyah Aryulina. 2008. *Biologi 2 Untuk SMA / MA Kelas XI*. ESIS/Erlangga
- Djamalin Djanah. 1987. *Mengenai Inseminasi Buatan*. Jakarta: Simplek.
- Farid laksamana. 1981. *Pendidikan Kehidupan Berkeluarga, Anak lelaki atau perempuan? Bagaimana Memilih Jenis Kelamin Bayi Anda?* Cetakan II.
- Gibson. 1995. *Anatomi dan Fisiologi Modern Untuk Perawat*. Jakarta: EGC.

- Hanifa Wiknjosastro. 1994. *Ilmu Kandungan, edisi II*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo).
- Harrild K, Mollison J et al. 2008. *Clomifene citrate or unstimulated intrauterine insemination compared with expectant management for unexplained infertility: pragmatic randomised controlled trial*.
- Hassan Saleh. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta:RajawaliPress.
- Heffner. 2008. *Sistem Reproduksi*. Jakarta: Erlangga.
- Hinting. *Penatalaksanaan Infertilitas Pria: Standarisasi dan Permasalahan, Lab Biomedik*. Surabaya:FK Unair.
- Intrauterine insemination. *Information notes from the fertility clinic at Aarhus University Hospital*. Skejby. By PhD Ulrik Kesmodel et al.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman. *Al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah Isa al-baby al-Halaby.
- Jarvis. 2011. *Ensiklopedi Kesehatan Wanita*. Jakarta: Erlangga.
- M. Ali Hasan. 1997. *Masail Fiqhiyah al-Hadistah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke- 2. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- M. Shaheb Tahar. 1993. *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam*. Surabaya: P.T. Bina 14 Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahjuddin. 2007. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta:Kalam Mulia.
- Mahmud Syaltut. 1972. *Fatwa-Fatwa*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Makhrus Munajat. 2008. *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Muchlis Usman. 1999. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Ali. 2008. *Psikologi Remaja*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moeloek. 1985. *Proses Reproduksi, Kesuburan dan Seks Pria dalam Perkawinan*. Jakarta: FK UI.
- Nukman Moeloek. 1985. *Inseminasi (Permainan) Buatan dari Suami pada Pasangan Mandul, Proses Reproduksi, Kesuburan dan seks Pria dalam Perkawinan*. Jakarta Fakultas Kedokteran UI.

- Nofa. 2011. *Kanker Serviks Dan Pencegahannya*. Jakarta : Kalbe.
- Robinson, Sarah ."Professor". *International Federation of Gynecology and Obstetrics*.
- Shadine Mahannad. 2009. *Penyakit Wanita*. Jakarta : Keen Books.
- Salmah. 2006. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. Jakarta: EGC.
- Santrock. J. W. 2008. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, (edisi kelima) Jakarta: Erlangga.
- Scott, J, Danforth. 2002. *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: Widya Medika.
- Setiawan Budi Utomo. 2003. *Fiqih Aktual, ( Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, cet ke 1, Jakarta : Gema Insani.
- Sukis Wariyono. 2008. *Mari Belajar Ilmu Alam Sekitar 3: Panduan Belajar IPA Terpadu untuk Kelas IX SMP/ MTs*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional).
- Sunarto & Agung Hartono. 2002. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suwito. 2002. *Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat, Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, cet. ke -3. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Soegiarto S. dan TZ Yacoeb. *Program Fertilisasi in Vitro Fakultas kedokteran UI*. Jakarta: Makmal Terpadu Imuno Endokrinologi FKUI.
- Tri Astuti. 2015. *Buku Pedoman Umum Pelajar Biologi Rangkuman Intisari Materi Biologi Lengkap SMA, 1,2,3*. Vicosta Publishing.
- Winarso H. *Simpan Beku Sperma Manusia, Post Graduate Course Penatalaksanaan*.
- Yusuf Qaradhawi. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* ,cet. ke- 1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zakariya Ahmad Al-Barry. 1977. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, alih bahasa. Chadidjah Nasution, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang).

